



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/1668/437.72/2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1030/437.72/2022 Tanggal 29 Maret 2023.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara

khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).

	Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

b. Subbagian Keuangan

Masing – masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertanahan

6. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanahan.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

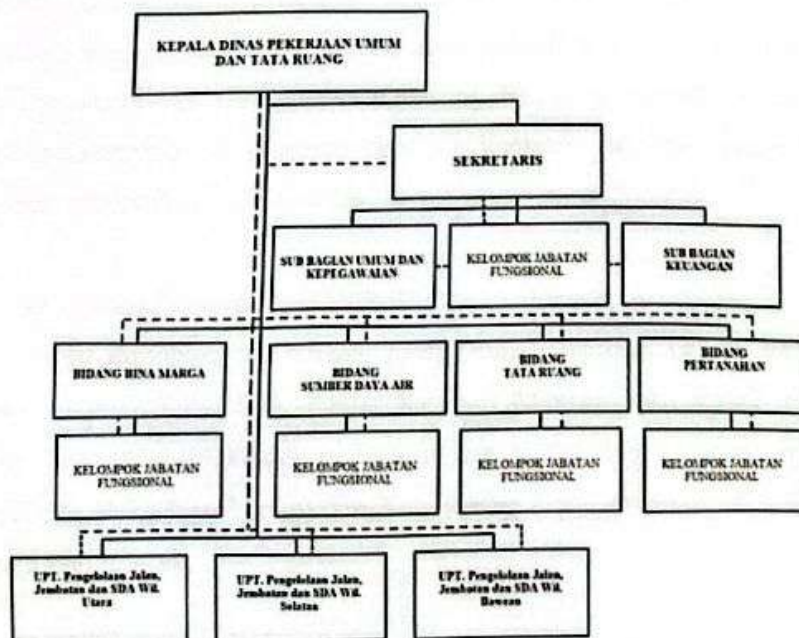
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing – masing bidang. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi bidang. Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisi beban kerja. Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan bupati.

8. UPT

Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai UPT yang terdiri dari : yang terdiri dari :

- UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti;
- UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Wilayah Utara di Kecamatan Dukun;
- UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura;



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	5
4	Jabatan Fungsional Teknis	15
5.	Jabatan Fungsional Umum	9
6.	Staf Struktural	26
7.	Staf Fungsional	44
8.	Non PNS	53
	Total	158

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.809.969.357,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp. 186.803.410.964,78; atau 75,85%. Anggaran yang tidak terserap terdiri dari : sisa tender (Rp. 14.523.375.185,42 atau 5,57%), efisiensi (Rp. 8.700.463.926,29 atau 3,34%), tidak dilaksanakan (Rp. 37.769.315.477,00 atau 14,48%) dan pembayaran pekerjaan fisik yang tidak selesai (Rp 6.780.584.387,97 atau 2,60%). Anggaran sebesar itu sudah mengalami Refocussing (optimalisasi anggaran) untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 4 sasaran strategis melalui pelaksanaan 6 program dan 15 kegiatan dan 60 subkegiatan oleh 5 bidang/sekretariat dan 3 UPT Dinas.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **85,04** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	23,36
b. Pengukuran Kinerja	30%	29,68
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
J u m l a h	100%	85,04

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **77,86%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat**

Baik).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai serta ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai namun belum berorientasi hasil. Indikator Kinerja Sasaran belum menggambarkan kondisi Sasaran yang harus dicapai, tertuang belum secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti

dalam 1 periode perencanaan strategis).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **91,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja, dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, perjanjian Kerja yang ditandatangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan. Namun, target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dan Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **9,11** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **60,71%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **98,93%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **96,43%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke

depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, serta informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai

maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, namun evaluator belum menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran menggambarkan kondisi yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis);
2. Agar target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan Dokumen Renstra belum direviu secara berkala;
3. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
4. Agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **85,04** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,


Dr. ACHMAD HADI, SP, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM. 
NIP. 19661128 198603 1 004
2. MUSDALIFAH, SE. 
NIP. 19730428 199903 2 602
3. DARWIS, SH. 
NIP. 19660519 199501 1 001
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH 
NIP. 19941020 201903 2 010
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH 
NIP. 19910322 201903 1 006
6. IRSYA PRATIWI, A.Md. Ak 
NIP. 20000715 20222 2 003